

ABSTRAK

Analisis Yuridis Unsur Kelalaian Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Dihubungkan dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Pangandaran (Studi Kasus di Unit Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian Resor Pangandaran Tahun 2024-2025)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi, yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa, sehingga memerlukan penegakan hukum yang optimal.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) unsur kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dihubungkan dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pangandaran pada Unit Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian Resor Pangandaran Tahun 2024-2025 ? (2) Apa saja kendala-kendala dalam pembuktian unsur kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dihubungkan dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pangandaran pada Unit Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian Resor Pangandaran Tahun 2024-2025 ? (3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembuktian unsur kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dihubungkan dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pangandaran pada Unit Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian Resor Pangandaran Tahun 2024-2025 ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kelalaian (culpa) dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kelalaian tersebut berupa tindakan pengemudi yang tidak memperhatikan kondisi lalu lintas saat mendahului kendaraan, sehingga menimbulkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia. (2) kendala-kendalanya, antara lain keterbatasan saksi di tempat kejadian perkara, perubahan kondisi TKP, minimnya alat bukti elektronik, perbedaan keterangan antar pihak, serta faktor lingkungan. (3) Upaya-upaya mengatasi kendala tersebut, dilakukan upaya melalui olah TKP secara profesional, pemeriksaan saksi secara mendalam, penggunaan visum et repertum, analisis teknis kendaraan, serta pendekatan ilmiah dalam pembuktian. Selain itu, upaya preventif juga dilakukan melalui sosialisasi, peningkatan patroli di daerah rawan kecelakaan, dan edukasi kepada masyarakat..

Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme penyidikan melalui pemanfaatan teknologi dan pendekatan ilmiah dalam pembuktian. Pemerintah daerah perlu memperkuat sarana dan prasarana lalu lintas, khususnya pemasangan CCTV dan perbaikan infrastruktur jalan. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan berlalu lintas, serta berperan aktif dalam proses penegakan hukum.